



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 125 /D-03/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf A angka 1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Penetapan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; *us*

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 - f. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 - m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus mengikuti tata tertib sebagai berikut :
- a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah; 

- b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
- c. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
- d. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020. *sp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

(Signature)
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>(Signature)</i>
ASISTEN	<i>(Signature)</i>
KADIS	<i>(Signature)</i>
SEKRETARIS	<i>(Signature)</i>
KABID	<i>(Signature)</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>(Signature)</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 125 /D-03/ III/TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : Bupati Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan
- III. Tim Pelaksana Program Dana BOS Kabupaten :
- a. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan
1. Tim Pelaksana SD dan SMP :
1. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar
 2. Kasi. Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Penanggung jawab data :
- a) Penanggung jawab data BOS SD : Sam, S.Pd.
 - b) Penanggung jawab data BOS SMP : Fitriani, S.AN.
3. Tim Dapodik Pendidikan Dasar :
1. Dahlia Ibsal, A.Md.
 2. Muhammad Yusuf
4. Unit publikasi, layanan informasi atau hbungan masyarakat :
1. Kabid. PAUD dan PNF
 2. Kabid. Pembinaan Ketenagaan
 3. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
 4. Kasubag. Umum dan Keuangan
 5. Kasi. Sarana dan Prasarana
 6. Farida, S.Pd
 7. Nur Ichwan, A.Md
 8. Aetken Ibrahim, SE
 9. Andriani, S.Kom
 10. Elvi, S.M
 11. Muhammad Alif
 12. Irmayani, SE
 13. Pengawas SD/SMP *cp*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER